



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 72/PUU-XXIV/2026**

tentang

Akreditasi Pendidikan Tinggi

- Pemohon** : Wirdi Hisroh Komeni, S.H., M.H. dan Irianto Kabes, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 55 ayat (2) UU 12/2012 yang mengatur mengenai akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon karena ketentuan demikian membatasi hak individu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan/atau melamar/memperoleh pekerjaan.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Kamis, 16 April 2026

Ikhtisar Ketetapan :

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pemohon pada tanggal 18 Februari 2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 72/PUU-XXIV/2026, bertanggal 18 Februari 2026, mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (2) UU 12/2012 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan memeriksa kejelasan materi permohonan pada tanggal 26 Februari 2026. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2026 para Pemohon menyampaikan surat bertanggal 9 Maret 2026 perihal pencabutan/penarikan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan terdapat beberapa bagian yang memerlukan penyempurnaan, baik dari segi substansi, argumentasi hukum, maupun sistematika permohonan.

Berkenaan dengan surat pencabutan/penarikan permohonan demikian, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026 dengan agenda melakukan konfirmasi penarikan kembali permohonan Pemohon.

Selanjutnya terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon, Mahkamah menetapkan permohonan pencabutan/penarikan permohonan Perkara Nomor 72/PUU-XXIV/2026 beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.